



**EKSISTENSI ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM  
KEPADA MASYARAKAT TIDAK MAMPU PADA KANTOR POS BANTUAN  
HUKUM IKATAN ADVOKAT INDONESIA DI PENGADILAN NEGERI  
KRAKSAAN**

**Samsul Huda**

Dosen Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan  
[s4msulhud4@gmail.com](mailto:s4msulhud4@gmail.com)

**Abdur Rohim**

Dosen Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan  
[dr.abdrohim91@gmail.com](mailto:dr.abdrohim91@gmail.com)

**Deastri Deviana**

Mahasiswa Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan  
[ddeastri@gmail.com](mailto:ddeastri@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Legal aid is an effort to provide access to people who are financially incapacitated or have limited access to justice and their rights before the law. Provision of legal aid is an important matter in law enforcement for poor people. The state has a role and responsibility in providing legal aid either directly or through designated institutions, such as legal aid or public advocacy agencies. Provision of legal assistance to underprivileged communities is very important to ensure that the rights of underprivileged communities are properly protected before the law. This study aims to determine the mechanism of providing legal aid to the poor and the forms of existence of advocates in providing legal aid. This research is an empirical legal research located at the Legal Aid Post Office of the Indonesian Advocates Association at the Kraksaan District Court. The results of this study indicate that the mechanism for providing legal aid at the IKADIN Legal Aid Post Office at the Kraksaan District Court is very open to the poor. Beginning with submitting a written application containing at least the applicant's identity and a brief description of the subject matter for which Legal Aid is being requested, submitting documents relating to the case and finally attaching a statement of incapacity from the lurah, village head or equivalent official at the place of residence legal aid applicant. If all the requirements have been completed, then the implementation of legal aid for a poor or incapacitated defendant can be held.*

**Key Words:** *Legal Aid, Advocate, Community*

---

*Eksistensi Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada  
Masyarakat Tidak Mampu Pada Kantor Pos Bantuan Hukum Ikatan  
Advokat Indonesia Di Pengadilan Negeri Kraksaan*

Samsul Huda  
Abdur Rohim  
Deastri Deviana

## ABSTRAK

Bantuan hukum adalah upaya untuk memberikan akses kepada masyarakat yang tidak mampu secara finansial atau terbatas aksesnya untuk memperoleh keadilan dan hak-haknya dihadapan hukum. Pemberian bantuan hukum merupakan sebuah hal penting dalam penegakan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Negara memiliki peran dan tanggung jawab dalam memberikan bantuan hukum baik secara langsung maupun melalui lembaga yang ditunjuk, seperti lembaga bantuan hukum atau advokasi publik. Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat yang kurang mampu dilindungi dengan baik dihadapan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu serta bentuk eksistensi advokat dalam pemberian bantuan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum secara empiris yang berlokasi pada Kantor Pos Bantuan Hukum Ikatan Advokat Indonesia di Pengadilan Negeri Kraksaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pemberian bantuan hukum pada Kantor Pos Bantuan Hukum IKADIN di Pengadilan Negeri Kraksaan sangat terbuka bagi masyarakat tidak mampu. Diawali dengan mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum, menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara dan yang terakhir melampirkan surat keterangan tidak mampu dari lurah, kepala desa atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum. Apabila semua persyaratan telah dilengkapi, barulah pelaksanaan bantuan hukum untuk seorang terdakwa miskin atau tidak mampu bisa diselenggarakan.

**Kata Kunci :** *Bantuan Hukum, Advokat, Masyarakat*

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Bantuan hukum merupakan bagian penting dalam kehidupan, karena termasuk dalam bagian dari perlindungan hak bagi setiap individu. Dalam pemenuhan hak tersebut, pemerintah telah menyediakan sarana bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis untuk masyarakat yang kurang mampu ketika berhadapan dengan hukum. Namun, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya fasilitas tersebut.

---

*Eksistensi Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Tidak Mampu Pada Kantor Pos Bantuan Hukum Ikatan Advokat Indonesia Di Pengadilan Negeri Kraksaan*

Samsul Huda  
Abdur Rohim  
Deastri Deviana

Penyelenggaraan bantuan hukum kepada warga negara merupakan bentuk pemenuhan dan sebagai bentuk implementasi negara yang mengakui menjamin serta melindungi hak asasi warga negara dalam mendapatkan keadilan dan persamaan di muka hukum. Jaminan atas hak konstitusional tersebut yang menjadikan dasar pemerintah untuk membuat Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Berdasarkan pasal 3 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011, dasar pertimbangan dikeluarkannya undang-undang ini bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan, juga sebagai pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara arus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan.<sup>1</sup>

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum didalam ketentuan pasal 4 menyebutkan ruang lingkup bantuan hukum sebagai berikut;

1. Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum,
2. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi,
3. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

Selanjutnya di dalam pasal 5 dinyatakan bahwa;

1. Penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri,

---

<sup>1</sup> Gabriella Bethsyeba. *Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-cuma Yang Diberikan Oleh Advokat Kepada Masyarakat Kurang Mampu*. Jurnal Ilmiah. 2014. Hlm : 2

2. Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha dan/atau perumahan.

Masyarakat yang kurang mampu sebagai penerima bantuan hukum, memiliki hak untuk;

1. Mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa,
2. Mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar hukum dan/atau kode etik advokat,
3. Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peran lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu sangatlah penting. Advokat dalam menjalankan profesinya harus berlandaskan pada kebenaran, kemanusiaan, keadilan guna mewujudkan pemerataan serta persamaan di muka hukum.

Dalam menjalankan program bantuan hukum yang Lembaga Bantuan Hukum (LBH) memiliki beberapa tujuan, meliputi:

1. Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo) kepada masyarakat luas yang tidak mampu,
2. Menumbuhkan pengembangan serta meninggikan kesadaran hukum kepada masyarakat umum dan khususnya kesadaran hak-hak sebagai subyek hukum,
3. Memajukan hukum dan melaksanakan hukum sesuai dengan perkembangan zaman dan masyarakat.

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Lembaga Bantuan Hukum (LBH) berusaha melakukan;

1. Menyelenggarakan pemberian bantuan hukum dan atau pembelaan hukum yang meliputi segala pekerjaan atau jasa advokat kepada kliennya didalam maupun diluar pengadilan,
2. Mengadakan ceramah, diskusi, penerangan, penerbitan buku serta brosur dan lain sebagainya,
3. Mengadakan kerja sama dengan lembaga-lembaga badan-badan instansi pemerintah maupun non pemerintah,
4. Menyediakan diri selaku wadah guna latihan praktik hukum bagi mahasiswa yang berfokus pada ilmu hukum.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) merupakan perwujudan merupakan salah satu ases penting yang dianut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu *asas accusatoir*.<sup>2</sup>

Dengan adanya bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo) orang yang tidak mampu dalam hal perekonomian yang terlibat dalam proses perkara akan mendapatkan keringanan untuk memperoleh penasehat hukum sehingga hak-haknya dapat terlindungi disaat proses perkara berlangsung.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti akan melakukan sebuah penelitian dengan judul “***Eksistensi Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Tidak Mampu Pada Kantor Pos Bantuan Hukum Ikatan Advokat Indonesia di Pengadilan Negeri Kraksaan***”

Dari uraian latar belakang diatas maka permasalahan yang akan diteliti dari penelitian ini adalah;

1. Bagaimana prosedur pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu pada Kantor Pos Bantuan Hukum Ikatan Advokat Indonesia di Pengadilan Negeri Kraksaan?

---

<sup>2</sup> Angga Ridwan Arifin. *Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu di Indonesia*. Diversi Jurnal Hukum, Volume 4, Nomor 2, 2018. Hlm. 219

2. Bagaimana bentuk eksistensi advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu Kantor Pos Bantuan Hukum Ikatan Advokat Indonesia di Pengadilan Negeri Kraksaan?

## **B. Metode Penelitian**

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan-lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu terbesar secara holistic (utuh). Dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi dalam variabel atau hipotesis, perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.<sup>3</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan studi kasus. Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui secara langsung bagaimana advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu serta standar pemberian bantuan hukum yang akan diterima oleh penerima bantuan hukum.

Untuk mendapatkan data-data tersebut maka penelitian ini menggunakan proses pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi dan dokumenter.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Standar Prosedur Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu Pada Kantor Pos Bantuan Hukum Ikatan Advokat Indonesia di Pengadilan Negeri Kraksaan**

Konstitusi mengamanatkan bahwa setiap orang mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai perlindungan Hak Asasi Manusia. Maka dari itu pemerintah bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang atau

---

<sup>3</sup>Subana, M. Dan Sudrajat, 2005. *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung : CV Pustaka Pelajar.h : 6

kelompok orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan.<sup>4</sup>

Bantuan hukum biasanya merupakan program hukum untuk membantu pencari keadilan bagi rakyat kecil dan tidak mampu dan relatif buta hukum khususnya,<sup>5</sup> agar mampu mencapai pemerataan keadilan karena dapat dipermudah usaha terbinanya sistem peradilan pidana yang terpadu. Tujuan utama pemberian bantuan hukum sebagai bentuk adanya *equality before the law* yakni mempersamakan kedudukan hukum dan tidak membedakan siapapun yang meminta keadilan. Diharapkan dengan adanya asas ini tidak terjadi suatu diskriminasi dalam supremasi hukum di Indonesia dimana ada suatu pembeda antara penguasa dan rakyatnya.<sup>6</sup>

Pemberian bantuan hukum merupakan hak yang dimiliki setiap warga negara karena dalam setiap mekanisme hukum, khususnya hukum pidana, pada umum orang yang telah ditetapkan sebagai tertuduh dalam kasus perkara pidana, sangatlah susah untuk memperoleh pembelaan diri dalam setiap proses hukum termasuk dalam pemeriksaan hukum. Dengan demikian tidaklah mungkin seorang tersangka dalam suatu tindak pidana melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri dalam suatu proses hukum pemeriksaan dirinya sedangkan dia adalah seorang tersangka dalam suatu tindak pidana yang dituduhkan kepadanya tersebut. Oleh karena itu terdakwa berhak memperoleh bantuan hukum.<sup>7</sup>

Undang-undang Bantuan Hukum adalah media negara dalam melaksanakan fungsinya sebagai negara hukum, yang mana negara mempunyai kewenangan untuk menentukan aspek apa saja dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin atau tidak mampu. Aspek tersebut yaitu aspek perumusan aturan hukum, aspek pengawasan terhadap mekanisme pembertian bantuan hukum, dan

---

<sup>4</sup> Ahyar Ari Gayo. *Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin*. Jakarta. *Jurnal De Jure*. 2020. H; 409

<sup>5</sup> Bambang Sunggono. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Mandar Maju. Bandung. 2001. H; 3-4

<sup>6</sup> Yesmil Anwar dan Adang. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*. Widya Padjajaran. Bandung. 2009. H;114

<sup>7</sup> Angga dan Ridwan Arifin. *Op.cit.* H;9

aspek pendidikan masyarakat agar aturan hukum yang sudah dibuat dapat dihayati.<sup>8</sup>

Berdasarkan informasi yang telah diperoleh dari berbagai sumber dalam penelitian ini, bahwa prosedur pelayanan bantuan hukum yang ada pada saat ini sebenarnya cukuplah mudah. Namun, hambatan malah dirasakan oleh pihak lain, seperti halnya susahny mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), atau terdapat dorongan agar tidak didampingi oleh advokat karena ada rasa takut akan hukuman yang justru akan lebih berat bila disampingi (pidana) dan sebagainya. Di samping itu juga belum ada ketentuan secara terperinci mengenai kriteria miskin sehingga dapat menimbulkan berbagai macam penafsiran.<sup>9</sup>

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh Posbakum Ikadin Probolinggo pertama kali dilakukan dengan cara memberikan arahan kepada terdakwa yang tidak mampu untuk melengkapi berkas administrasi yaitu dengan cara melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari pejabat kelurahan atau desa dilingkungan tempat tinggal terdakwa, atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Tidak Mampu (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemohon bantuan hukum, serta di ketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri, kemudian mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum serta menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara yang dijalani.<sup>10</sup>

Pengadilan Negeri Kraksaan telah menentukan mekanisme pelaksanaan bantuan hukum bagi terdakwa yang miskin atau tidak mampu yaitu dengan cara memperoleh penetapan dari ketua hakim majelis yang menangani perkara tersebut

---

<sup>8</sup> Dheborah Rhode L, *Access to Justice* (New York: Oxford University Press, 2004)

<sup>9</sup> Wawancara dengan Mas Huda Advokat Posbakum Ikadin Probolinggo. Pada tanggal 14 Desember 2022 Pukul 11.00 wib

<sup>10</sup> Wawancara dengan Mas Huda Advokat Posbakum Ikadin Probolinggo. Pada tanggal 14 Desember 2022 Pukul 11.10 wib



dan berkonsultasi dengan Ketua Pengadilan Kraksaan untuk menunjukan seorang advokat melalui Pos Bantuan Hukum (Psbakum) Ikadin Probolinggo.<sup>11</sup>

Pelaksanaan dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada golongan masyarakat miskin atau tidak mampu dapat ditempuh melalui cara pelaksanaan bantuan hukum melalui Pengadilan Negeri atau pelaksanaan bantuan hukum melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Dalam pelaksanaan bantuan hukum untuk terdakwa yang miskin atau tidak mampu oleh Posbakum Ikadin Probolinggo, tidak hanya diberikan pada saat seseorang dalam status sebagai terdakwa, tetapi juga diberikan saat seseorang telah ditetapkan menjadi tersangka. Apabila seorang telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa menginginkan jasa bantuan hukum dari Posbakum Ikadin Probolinggo secara cuma-cuma, maka seorang tersangka atau terdakwa tersebut harus melampirkan semua berkas yang meliputi permohonan secara tertulis yang berisi tentang identitas pemohon, dan uraian atau permasalahan singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan.<sup>12</sup>

Mekanisme awal yang harus dilakukan untuk memperoleh bantuan bantuan hukum adalah:

- 1) Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
- 2) Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara, dan
- 3) Melampirkan surat keterangan tidak mampu dari lurah, kepala desa atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum.

Apabila semua persyaratan telah dilengkapi, barulah pelaksanaan bantuan hukum untuk seorang terdakwa miskin atau tidak mampu bisa diselenggarakan.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Mas Huda Advokat Posbakum Ikadin Probolinggo. Pada tanggal 14 Desember 2022 Pukul 11.20 wib

<sup>12</sup> Wawancara dengan Mas Huda Advokat Posbakum Ikadin Probolinggo. Pada tanggal 14 Desember 2022 Pukul 11.25 wib

<sup>13</sup> Wawancara dengan Mas Huda Advokat Posbakum Ikadin Probolinggo. Pada tanggal 14 Desember 2022 Pukul 11.35 wib

## 1. Faktor-faktor Penghambat Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Tidak Mampu

Seorang terdakwa yang tidak mampu berhak untuk mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hal ini menunjukkan bahwa untuk memperoleh bantuan hukum dari advokat dalam hal penegakan ide bantuan hukum haruslah nyata adanya, akan tetapi dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum terdapat beberapa faktor penghambat.

Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum khususnya dalam hal bantuan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri yaitu berupa undang-undang;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Seorang advokat yang telah ditunjuk oleh pengadilan memastikan bahwa advokat tersebut tidak mengalami suatu hambatan, sebab apabila seorang advokat merasa ada hambatan maka akan mempengaruhi proses persidangan. Hal-hal yang menjadi penghambat bagi advokat dalam pelaksanaan pemberian hukum untuk masyarakat miskin atau tidak mampu adalah dipengaruhi oleh minimnya dana yang disediakan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM. Dana yang telah diterima oleh pihak pengadilan sangatlah belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pendanaan para advokat. Disaat seorang advokat memberikan bantuan hukum terdapat

---

<sup>14</sup> Soejono Soekanto. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. H; 3

beberapa penghambat terdapat beberapa penghambat, yaitu:<sup>15</sup>

**a. Faktor Masyarakat**

Keefektifan dalam pelaksanaan pemberian hukum dalam dilihat dari tingkat pengetahuan masyarakat mengenai hukum itu sendiri. Pada umumnya masyarakat miskin atau tidak mampu dari segi ekonomi tidak begitu mengerti dengan adanya bantuan hukum yang diberikan seorang advokat secara cuma-cuma. Akhirnya sebagian masyarakat tidak ingin menggunakan jasa advokat, karena menurut pandangan mereka apabila menggunakan jasa advokat, maka membutuhkan dana yang bisa dibilang relatif besar. Hal inilah yang menjadikan kalangan masyarakat miskin atau tidak mampu baik berperkara pidana ataupun perdata tidak bisa mendapatkan bantuan hukum.

**b. Faktor Kebudayaan**

Masyarakat umum memiliki pemikiran bahwa apabila ingin mendapatkan pendampingan dari seorang advokat, maka haruslah menyediakan uang yang tidak sedikit, kemudian banyaknya berkas administrasi yang harus dilengkapi terlebih dahulu, sehingga dari kebanyakan orang yang tidak mampu tidak bersedia untuk mendapatkan pendampingan dari seorang advokat. Inilah yang menjadi sebuah paradigma yang telah melekat pada masyarakat tentang pemberian bantuan hukum, dan ini pula telah menjadi sebuah kebudayaan di masyarakat.

**2. Pengoptimalan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu**

**a. Kerangka Hukum Normatif Dalam Pemberian Bantuan Hukum**

Dalam praktik pemberian bantuan hukum di masyarakat mengenai

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Mas Huda Advokat Posbakum Ikadin Probolinggo. Pada tanggal 14 Desember 2022 Pukul 11.45 wib

kerangka hukum normatif belum dapat dijalankan secara optimal oleh advokat. Terdapat beberapa perilaku advokat dalam menjalan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu yaitu menghindari beberapa alasan, menerima perkara dengan ketentuan syarat perkara tersebut dapat membuat sebuah naiknya pamor advokat dan menarik di media massa. Sebagian advokat cenderung lebih menyukai untuk membela para klien yang dapat membayar jasanya dari pada membantu masyarakat tidak mampu, hal ini lah yang dapat mereduksi profesi advokat yang awalnya profesi yang mulia menjadi profesi yang komersil. Mengacu pada hasil penelitian yang telah dilaksanakan terdapat hampir sebagian advokat yang enggan untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu dengan cara menolak perkara secara tidak obyektif. Perihal obyektif yang dimaksud adalah menolak perkara yang bukan menjadi masalah hukumnya, maksudnya adalah masalah tersebut tidak dapat mengakibatkan akibat hukum. Biasanya perkara yang ditolak oleh seorang advokat seperti pelecehan seksual, melawan pemerintah, atau sampai menolak perkara karena perkara tersebut bukanlah sebuah perkara yang besar sehingga tidak akan dimuat di media massa.

Masyarakat yang tidak mampu yang telah mendapatkan penolakan dari advokat maka sesungguhnya telah menyimpang dari kerangka hukum normatif dari pemberian bantuan hukum, karena pada dasarnya bantuan hukum diberikan tanpa mengenal permasalahan hukum apa yang akan ditangani dan siapa yang akan dibela.

**b. Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat Miskin atau Tidak Mampu**

Adanya pelanggaran terhadap sebuah hukum diawali oleh seseorang yang tidak memahami akan hukum, bahkan bisa juga orang tersebut dibodohi oleh oknum yang mengambil keuntungan terhadap

pelanggaran hukum. Menurut John Rawls “semua sistem hukum akan gagal bila tidak disemangati oleh suatu sikap moral pribadi yang sejati (*justice as farness*) di masyarakat”.<sup>16</sup> Berkaitan tentang pendapat tersebut pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin atau tidak mampu, apabila dalam praktik masih kurang adanya kesadaran hukum akan pentingnya sebuah bantuan hukum, maka penerapan bantuan hukum tersebut tidak dapat berjalan secara maksimal. Penerapan dalam pemberian hukum untuk masyarakat tidak mampu tidak hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendampingan dalam setiap kali persidangan, tetapi lebih dari hal itu menjadikan serta memberikan pemahaman tentang hukum serta mampu memberikan sebuah kritik dalam produk hukum yang ada.

Di dalam Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, lembaga pengadilan telah menyediakan anggaran untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dan telah membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

**c. Akses Menuju Peradilan Hanya Berisfat Formalitas**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, pemberian bantuan hukum hanya di laksanakan sampai kepada peradilan tingkat pertama saja. Menurut pandangan advokat atau LBH hal ini dilakukan karena permintaan dari klien (masyarakat tidak mampu), akan tetapi dari pandangan masyarakat tidak mampu permintaan (untuk mengajukan banding, kasasi, peninjauan kembali) tidak memiliki kemampuan dalam hal biaya untuk mengakses sampai pada hal tersebut. Memanglah penerapan hukum dilakukan secara gratis atau tanpa dipungut biaya apapun, akan tetapi hal tersebut tidaklah konsisten dalam praktik

---

<sup>16</sup> Muhamad Adystia Sunggara. *Op.Cit.* h;147

dimasyarakat, dimana masyarakat tetap dipungut biaya untuk keperluan pengumpulan berkas seperti fotocopy, pemanggilan saksi serta ahli, bahkan biaya transport pun menjadi tanggungan masyarakat tidak mampu dalam menerima bantuan hukum. Padahal memungut biaya dalam penerapan pemberian bantuan hukum adalah suatu larangan dengan hukuman penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda lima puluh juta rupiah (pasal 20 jo pasal 21 Undang-undang Bantuan Hukum).

**d. Adanya Diskriminasi dan Prosedur yang Rumit dalam Pendanaan Bantuan Hukum**

Jika menyinggung tentang pendanaan atau uang memanglah suatu hal yang menarik, karena hal ini lah segala bentuk pekerjaan akan terlihat lebih mudah. Pendanaan dalam pemberian bantuan hukum adalah salah satu bentuk tanggungjawab yang diberikan kepada negara melalui para advokat atau LBH karena mewajibkan untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin atau tidak mampu.

**e. Belum Adanya Pengawasan dalam Penerapan Bantuan Hukum**

Pengawasan merupakan hal penting dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum, hal ini agar tetap menjaga agar tidak melewati batas ataupun menyalahgunakannya. Pengawasan tidak tercantum dalam Undang-undang Bantuan Hukum, padahal dalam praktik pemberian bantuan hukum adanya pengawasan dapat memberikan sebuah keseimbangan relasi bantuan hukum tetap berjalan sesuai dengan peruntukannya. Bentuk pengawasan yang loggar, menjadikan terbukanya celah adanya penyelewengan uang negara.

**B. Eksistensi Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Tidak Mampu Pada Kantor Pos Bantuan Hukum Ikatan Advokat Indonesia di Pengadilan Negeri Kraksaan**

Advokat berasal dari bahasa latin yakni “advokatus” yang bermakna seorang

---

*Eksistensi Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada*

*Masyarakat Tidak Mampu Pada Kantor Pos Bantuan Hukum Ikatan*

*Advokat Indonesia Di Pengadilan Negeri Kraksaan*

ahli hukum yang memberikan bantuan dan pertolongan dalam soal-soal hukum, bantuan atau pertolongan ini bersifat memberikan nasehat sebagai jasa-jasa yang baik, dalam perkembangannya kemudian dapat diminata oleh siapapun yang memerlukan atau membutuhkan untuk beracara dalam hukum.<sup>17</sup>

Advokat adalah seorang yurist, seorang ahli hukum dari seorang sarjana hukum. Jadi, walaupun seorang ahli tentang hukum tetapi bukan sarjana hukum, maka ia tidak dapat dikatakan sebagai advokat, melainkan hanya dapat dikatakan sebagai pengacara, itu dikarenakan bahwa pengacara bisa bukan dari seorang sarjana hukum, akan tetapi ia seorang ahli hukum. Seorang advokat selain memberikan nasehat hukum kepada kliennya, ia juga bertanggung jawab secara langsung terhadap pembelaan perkara itu, dan mewakili kliennya dalam beracara dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan klien kepada pengadilan. Advokat adalah orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk pembelaan, penuntutan pada acara persidangan di pengadilan.<sup>18</sup>

Pada dasarnya yang resmi terdaftar sebagai anggota Persatuan Advokat Indonesia (PERADI) dapat beracara di Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi untuk dapat diterima beracara di Mahkamah Konstitusi diatur bahwa para advokat ini harus terlebih dahulu terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi tentunya berwenang mengatur sendiri mengenai hal-hal semacam ini dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK).<sup>19</sup>

Ketentuan peraturan yang telah ada mengenai kedudukan advokat dan profesi advokat, dapat kita harapkan terhadap kejelasan tentang organisasi advokat sebagai *publiekrechtelijk Licham* (Badan Hukum), susunan, struktur organisasi serta kompetensi dari asosiasi advokat. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003

---

<sup>17</sup> Lasdia Wlas. *Cakrawala Advokat Indonesia*. (Cet : I Yogyakarta. : Liberty,. 1989) h; 4

<sup>18</sup> Rahmat Rosadi & Sri Hartini. *Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*. (Cet: I. Jakarta : Ghalia Indonesia Anggota IKAPI. 2003) h; 72

<sup>19</sup> Jimly Assiddiqie. *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*. Jakarta : Setjen dan Kepaniteraan MKRI. 2005. H; 198

tentang Advokat secara jelas mengemukakan syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai advokat. Dalam pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus advokat yang dilaksanakan organisasi”. Selanjutnya persyaratan umum yang diuraikan pada pasal 2 ayat (1) telah dijabarkan secara rinci dalam pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa “untuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut;

1. Warga negara Republik Indonesia;
2. Bertempat tinggal di Indonesia;
3. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
4. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
5. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1);
6. Lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat;
7. Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor advokat;
8. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
9. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil dan mempunyai integritas yang tinggi.<sup>20</sup>

Seseorang yang akan menjadi advokat harus mempersiapkan diri dengan segala kemampuan terutama yang berkaitan dengan pengetahuan hukum, baik hukum formil atau hukum materil. Seorang advokat tidak hanya ditampilkan secara fisi, tetapi terpenting adalah sifat, sikap kepribadian dan akhlakul karimah. Seorang advokat harus selalu fleksibel, kreatif dan mempunyai kualifikasi serta karakter yang substantif. Antara lain ia harus mempunyai dosis semangat yang cukup, karena tanpa itu maka sulit seorang advokat dapat bekerja secara maksimal. Selain

---

<sup>20</sup> Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat



advokat selain harus mempunyai kualifikasi kepribadian yang baik, juga harus memiliki independensi karena itu sangat penting agar mereka dapat menjalankan tugas secara baik dalam membela kliennya tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Karena independensi ini yang akan menjamin tegaknya hukum bagi para pencari keadilan.<sup>21</sup>

Dalam menjalankan tugas sebagai advokat yaitu membela kepentingan masyarakat dan kliennya, advokat juga harus memahami kode etik advokat. Karena hal ini merupakan sebuah landasan bagi seorang advokat agar setiap menjalankan sebuah tugas tidak melakukan sebuah penyelewengan. Tugas pokok seorang advokat adalah sebagai berikut:

1. Memperjuangkan tegaknya kebenaran keadilan hukum dan hak-hak asasi manusia.
2. Menghayati bahwa profesi advokat adalah mempunyai martabat yang tinggi, mulia dan dihormati.
3. Menaati kode etik advokat.
4. Membela dan melindungi klien pencari keadilan.
5. Meningkatkan pengetahuannya terutama dalam bidang ilmu hukum, perundang-undangan, peraturan-peraturan pemerintah serta perkembangan ilmu sosial lainnya yang berkaitan dengan ilmu hukum.
6. Meningkatkan pembinaan budi pekerti dan budaya sebagai tuntunan pembinaan manusia Indonesia seutuhnya.
7. Melaksanakan tugas pekerjaan profesi dengan segala kejujuran, kesungguhan, kebijaksanaan, keberanian, agar kepentingan yang dipercayakannya dapat terwujud dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.
8. Memberikan bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan tanpa memandang agama, kepercayaan, aliran politik, keturunan, kewarganegaraan,

---

<sup>21</sup> Edi Gunawan. *Eksistensi dan Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum di Pengadilan Agama*. Jurnal Hukum; h; 8

kedudukan sosial baik kaya maupun miskin.

9. Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.
10. Menghormati kepada pengadilan selaku *officer of the court* dan membantu hakim dalam mencari kebenaran guna mencapai keputusan yang adil.
11. Pertentangan perdebatan di muka sidang pengadilan dalam membela perkara, tidak menjadikan permusuhan pribadi.

Dalam menjalankan tugasnya, seorang advokat harus berfungsi:

- a. Sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia.
- b. Memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia.
- c. Melaksanakan kode etik advokat.
- d. Memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran.
- e. Menjungjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan dan kebenaran) dan moralitas.
- f. Menjungjung tinggi citra profesi advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*)
- g. Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat, dan martabat advokat.
- h. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat.
- i. Menangani perkara-perkara sesuai kode etik advokat.
- j. Membela klien dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab.
- k. Mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat.
- l. Memelihara kepribadian advokat.
- m. Menjaga hubungan baik dengan klien maupun dengan teman antara sesama advokat yang didasarkan pada kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan serta saling menghargai dan mempercayai.
- n. Memelihara persatuan dan kesatuan advokat agar sesuai dengan wadah tunggal

---

*Eksistensi Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada*

*Masyarakat Tidak Mampu Pada Kantor Pos Bantuan Hukum Ikatan*

*Advokat Indonesia Di Pengadilan Negeri Kraksaan*

Samsul Huda  
Abdur Rohim  
Deastri Deviana

organisasi advokat.

- o. Memberikan pelayanan hukum (*legal service*)
- p. Memberikan nasehat hukum (*legal advice*)
- q. Memberikan konsultasi hukum (*legal consultation*)
- r. Memberikan pendapat hukum (*legal opinion*)
- s. Menyusun kontrak-kontrak (*legal drafting*)
- t. Memberikan informasi hukum (*legal information*)
- u. Membela kepentingan klien (*litigation*)
- v. Mewakili klien di muka pengadilan (*legal representation*)
- w. Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada rakyat yang lemah dan tidak mampu (*legal aid*).<sup>22</sup>

Dalam penerapan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu, seorang advokat memiliki dasar dalam pelaksanaan tersebut. Dasar-dasar tersebut berdasarkan ketentuan:

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Pasal 13 (1) tentang : Organisasi , administrasi , dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.
3. Pasal 37 tentang “setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana :
5. Pasal 56 (1) tentang : Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib

---

<sup>22</sup> Ropaun Rambe, *Teknik Praktek Advokat* (Cet. I; Jakarta: PT. Grasindo Anggota IKAPI, 2001), h; 28-29

menunjuk penasehat hukum bagi mereka;

6. Pasal 56 (2) tentang “setiap penasehat hukum yang ditunjuk berhak menindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.
7. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBG) Pasal 237 HIR/273 RBG tentang : Barangsiapa yang hendak berperkara baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat, tetapi tidak mampu menanggung biayanya, dapat memperoleh izin untuk berperkara dengan cuma-cuma.
8. Instruksi Menteri Kehakiman RI No. M 01-UM.08.10 Tahun 1996, tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Lembaga Bantuan Hukum.
9. Instruksi Menteri Kehakiman RI No. M 03-UM.06.02 Tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara.
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara No. D.Um.08.10.10 tanggal 12 Mei 1998 tentang JUKLAK Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui LBH.<sup>23</sup>

Advokat memiliki peran yang positif dalam setiap praktek memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin atau tidak mampu. Peran positif tersebut dianggap sebagai solusi dalam pencari keadilan, kebenaran dan penegakan hukum. Peran positif advokat itu dapat digambarkan dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Mempercepat penyelesaian administrasi perkara;
2. Membantu menghadirkan para pihak yang berperkara;
3. Memberikan sebuah pemahaman hukum yang berkaitan dengan perkara dan

---

<sup>23</sup> Herning Setyowadi dan Nurul Muchiningtias. *Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. *Lex Scientia Law Review*. 2018. H; 158

berbagai posisi terhadap para pihak dalam menyampaikan permohonan atau gugatan;

4. Melakukan advokasi keada para pihak yang berperkara sehingga mereka merasa terayomi keadilannya.
5. Para pihak yang tidak bisa hadir dalam persidangan dapat terwakili dan sehingga proses persidangan tetap berjalan dengan lancar.
6. Peranapan pemberian bantuan hukum, sebagai advokat yang profesional, harus menjunjung tinggi integritas dan sumpah advokat serta kode etik profesi dalam menjalankan peran sesuai dengan tugas dan fungsinya.<sup>24</sup>

## **KESIMPULAN**

1. Pemberian bantuan hukum merupakan hak yang dimiliki setiap warga negara karena dalam setiap mekanisme hukum, khususnya hukum pidana. Pada umumnya orang yang telah ditetapkan sebagai tertuduh dalam kasus perkara pidana, sangatlah susah untuk memperoleh pembelaan diri dalam setiap proses hukum termasuk dalam pemeriksaan hukum apalagi yang tertuduh tersebut adalah masyarakat tidak mampu. Pemberian bantuan hukum dapat diberikan kepada semua orang tanpa membedakan status sosial seseorang termasuk di Posbakum Ikadin Probolinggo. Mekanisme awal yang harus dilakukan untuk memperoleh bantuan bantuan hukum di Posbakum Ikadin Probolinggo adalah:
  - a. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
  - b. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara,
  - c. Melampirkan surat keterangan tidak mampu dari lurah, kepala desa atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum.

Apabila semua persyaratan telah dilengkapi, barulah pelaksanaan bantuan

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Mas Huda Advokat Posbakum Ikadin Probolinggo. Pada tanggal 14 Desember 2022 Pukul 11.50 wib

hukum untuk seorang terdakwa miskin atau tidak mampu bisa diselenggarakan.

2. Dalam pelaksanaan persidangan, advokat memiliki kedudukan sebagai wakil atau pendamping. Kedudukan tersebut tergantung kuasa khusus yang telah diberikan oleh pemberi kuasa. Jika kedudukan yang dikuasa hanya sebatas pendamping, maka advokat yang bersangkutan tidak memiliki hak bicara dalam persidangan. Sebaliknya, apabila advokat telah diberi sebuah kuasa sebagai wakil, maka si pemberi kuasa tidak memiliki hak untuk berbicara di dalam persidangan. Tetapi, disaat pelaksanaan persidangan terkadang juga timbul sebuah kesulitan jika kuasa hukum yang telah ditunjuk sebagai wakil tidak menguasai secara keseluruhan terhadap persoalan yang dimohonkan kepada pemohon dan untuk mengatasi hal tersebut melalui izin majelis hakim, baik kuasa pendamping atau pemberi kuasa yang telah diwakili oleh kuasa dapat saja diberikan kesempatan untuk berbicara jika memang diperlukan. Adanya advokat dapat memberikan nilai positif dalam memberikan jasa hukum. Misalnya, mempercepat administrasi perkara, membantu memperlancar persidangan, membantu menghadirkan para pihak yang berperkara, memberikan pemahaman hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dihadapi, mewakili para pihak yang tidak bisa hadir di persidangan, dan dalam memberikan bantuan hukum seorang advokat tetap harus menjunjung tinggi sumpah dan kode etik seorang advokat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundang-undangan;**

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

### **Buku dan Jurnal;**

Ahyar Ari Gayo. 2020. *Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin*. Jakarta. *Jurnal De Jure*.

Angga Ridwan Arifin. 2018. *Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu di Indonesia*. Diversi Jurnal Hukum. Volume 4. Nomor 2.

---

*Eksistensi Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada*

*Masyarakat Tidak Mampu Pada Kantor Pos Bantuan Hukum Ikatan*

*Advokat Indonesia Di Pengadilan Negeri Kraksaan*

Samsul Huda

Abdur Rohim

Deastri Deviana



- Bambang Sunggono. 2001. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Mandar Maju. Bandung.
- Dheborah Rhode L, 2004. *Access to Justice* (New York: Oxford University Press,)
- Edi Gunawan. *Eksistensi dan Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum di Pengadilan Agama*. Jurnal Hukum
- Gabriella Bethsyeba. 2014. *Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-cuma Yang Diberikan Oleh Advokat Kepada Masyarakat Kurang Mampu*. Jurnal Ilmiah.
- Herning Setyowadi dan Nurul Muchiningtias. 2018 *Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. *Lex Scientia Law Review*.
- Jimly Assididjie. 2018. *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*. Jakarta : Setjen dan Kepaniteraan MKRI. 2005
- Lasdia Wlas. 1989. *Cakrawala Advokat Indonesia*. (Cet : I Yogyakarta. : Liberty,.)
- Rahmat Rosadi & Sri Hartini. 2003. *Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*. Cet: I. Jakarta : Ghalia Indonesia Anggota IKAPI
- Ropaun Rambe. 2001. *Teknik Praktek Advokat* (Cet. I; Jakarta: PT. Grasindo Anggota IKAPI.
- Subana, M. Dan Sudrajat, 2005. *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung : CV Pustaka Pelajar.
- Soejono Soekanto. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Yesmil Anwar dan Adang. 2009. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*. Widya Padjajaran. Bandung.

---

*Eksistensi Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Tidak Mampu Pada Kantor Pos Bantuan Hukum Ikatan Advokat Indonesia Di Pengadilan Negeri Kraksaan*

Samsul Huda  
Abdur Rohim  
Deastri Deviana